

SKRIPSI

**PENGARUH INTEGRASI NIK-NPWP DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : DESAK NYOMAN ELIS SAPUTRI
NIM : 2115654025**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

PENGARUH INTEGRASI NIK-NPWP DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Desak Nyoman Elis Saputri
2115654025

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh integrasi NIK-NPWP dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) di KPP Pratama Denpasar Barat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebijakan pemerintah terkait digitalisasi administrasi perpajakan, khususnya integrasi NIK menjadi NPWP, serta pentingnya kesadaran individu dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarikan kepada 100 responden WP OP efektif. Analisis data dilakukan menggunakan metode *Partial Least Square-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan aplikasi *SmartPLS 4*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik integrasi NIK-NPWP maupun kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mendukung penguatan *Procedural Justice Theory*, *Technology Acceptance Model* (TAM), dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam konteks perpajakan. Implikasi praktis dari penelitian ini mengarah pada perlunya optimalisasi kebijakan integrasi sistem perpajakan dan peningkatan literasi pajak di kalangan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan studi-studi selanjutnya mengenai kepatuhan perpajakan di era digital.

Kata Kunci: *Integrasi NIK-NWP, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Pajak.*

**THE EFFECT OF NIK-NPWP INTEGRATION AND TAXPAYER AWARENESS ON
INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE**

Desak Nyoman Elis Saputri
2115654025

(Accounting and Tax Study Program, Bali State Polytechnic)

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of NIK-NPWP integration and taxpayer awareness on individual taxpayer (WP OP) compliance at KPP Pratama Denpasar Barat. The research background is grounded in government policies on the digitalization of tax administration, particularly the integration of the National Identity Number (NIK) with the Taxpayer Identification Number (NPWP), as well as the crucial role of individual awareness in enhancing tax compliance. A quantitative approach was employed, with data collected through questionnaires distributed to 100 effective individual taxpayers. The data were analyzed using the Partial Least Squares-Structural Equation Modelling (PLS-SEM) method with the assistance of SmartPLS version 4.

The findings reveal that both NIK-NPWP integration and taxpayer awareness have a positive and significant influence on taxpayer compliance. These results strengthen the relevance of Procedural Justice Theory, the Technology Acceptance Model (TAM), and the Theory of Planned Behaviour (TPB) in the taxation context. The practical implications highlight the need for optimizing tax system integration policies and enhancing tax literacy among the public. Furthermore, this study is expected to serve as a reference for future research on tax compliance in the digital era.

Keywords: *NIK-NPWP Integration, Taxpayer Awareness, Tax Compliance.*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Parasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori.....	11
B. Kajian Penelitian yang Relevan	14
C. Alur Pikir.....	15
D. Hipotesis Penelitian.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	19
C. Populasi dan Sampel Penelitian	20
D. Variabel Penelitian dan Definisi.....	22
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	26
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen	27
G. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian	34
B. Pembahasan.....	34
BAB V PENUTUP.....	62
A. Simpulan	62
B. Implikasi.....	63
C. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Negara Dan Wajib Pajak.....	2
Tabel 1.2 Kepatuhan WP OP Terdaftar Di Kanwil DJP Bali	4
Tabel 1.3 Kepatuhan WP OP Terdaftar Di KPP Denpasar Barat	5
Tabel 3.1 Bobot Skor Pilihan Responden	28
Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner.....	35
Tabel 4.2 Nilai <i>Loading Factor</i> Setiap Indikator	42
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>Average Variance Extracted</i>	44
Tabel 4.4 Uji <i>Fornel Larcker Criterion</i>	46
Tabel 4.5 <i>Heterotrait-Monotrait</i> (HTMT)	47
Tabel 4.6 Nilai <i>Cross Loading</i> Setiap Indikator.....	48
Tabel 4.7 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Setiap Variabel.....	50
Tabel 4.8 Hasil <i>Composite Reliability</i> Setiap Variabel	52
Tabel 4.9 Hasil Uji <i>R-Square</i>	54
Tabel 4.10 Hasil <i>Q-Square</i>	55
Tabel 4.11 <i>Output Model Fit</i>	56
Tabel 4.12 Hasil Uji Hipotesis	57

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	16
GAMBAR 2.2 Hipotesis Penelitian	18
GAMBAR 3.3 Tahapan Analisis Data	33
GAMBAR 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	35
GAMBAR 4.2 Responden Berdasarkan Usia	36
GAMBAR 4.3 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	37
GAMBAR 4.4 Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	38
GAMBAR 4.5 Pengujian <i>Outer Model</i>	40
GAMBAR 4.6 Model Uji <i>Inner Model</i>	53



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Definisi dan Indikator Pengukuran Variabel
- Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3 : Data Responden
- Lampiran 4 : Tabulasi Hasil Jawaban Responden
- Lampiran 5 : Hasil Uji *Outer Model*
- Lampiran 6 : Hasil Uji *Inner Model*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pondasi kuat penopang pendapatan negara guna pembangunan ekonomi nasional Indonesia (Darmayasa et al., 2020; Sudirman et al., 2020). Penerimaan pajak di Indonesia mengalami peningkatan selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dan bahkan melampaui target (DJP 2023). Meskipun dengan penerimaan pajak yang terus meningkat, ironisnya tingkat kepatuhan pajak masih terbilang relatif rendah. Hal ini dapat dicerminkan dari *tax ratio* Indonesia di tahun 2022 yakni sebesar 10,39% dari Peredaran Domestik Bruto, *tax ratio* ini jauh lebih rendah dari rata-rata *tax ratio* OECD sebesar 33,5% serta lebih rendah dari rata-rata *tax ratio* di Asia Pasifik, yakni 19% (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Selaras dengan kajian *Internasional Monetary Fund* (IMF), terdapat dua cara dalam melakukan reformasi perpajakan yang sejalan dengan teori dan atau *international best practice*, yaitu: reformasi administrasi dan reformasi kebijakan (IMF, 2018). Perbaikan regulasi dalam reformasi kebijakan dapat menambah sebesar 3,5% *tax ratio*, dan peningkatan efisiensi administrasi perpajakan berpotensi menambah sebesar 1,5% *tax ratio* dari Peredaran Domestik Bruto (PDB) selama lima tahun kedepan, asalkan program peningkatan kepatuhan yang komprehensif dilaksanakan dengan cepat (IMF, 2018).

Peningkatan rasio pajak erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, sehingga kerjasama antara wajib pajak dengan otoritas pajak menjadi penentu keberhasilan reformasi pajak. Bertolak belakang dengan hal tersebut, kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan utama setiap negara, khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia (Putri et al., 2020). Hal tersebut dicerminkan dari kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 1.1
Penerimaan Negara dan Wajib Pajak

Tahun Pajak	Tingkat Penerimaan Pajak (triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (triliun)	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Wajib SPT
2019	1.198,83	1.072,11	49.845.432	19.006.794
2020	1.229,59	1.278,65	66.351.573	19.002.585
2021	1.484,96	1.716,76	70.291.585	19.075.197
2021	1.818,32	1.867,87	73.961.818	19.182.071
2023	1.988,88	1.932,40	79.327.796	19.270.000

Sumber: Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, tahun 2023

Pada Tabel 1.1 telah tercatat penerimaan negara dari pajak pada tahun 2021 mencapai Rp 1.278,65 triliun atau 103,99%, pada tahun 2022 yaitu 115,6% dari target atau sebesar Rp1.716,76 triliun dan pada tahun 2023 penerimaan pajak sebesar Rp1.869,23 triliun atau 102,73% dari target Perpres No. 75 Tahun 2023, serta berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan per Desember 2024 mencatat penerimaan pajak di Indonesia mencapai Rp1.932,40 triliun atau 100,5% dari target tahun 2024. Pertumbuhan penerimaan pajak selama 4 (empat) tahun berturut-turut sejak

tahun 2021 hingga 2024 tidak dapat dijadikan parameter peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dicerminkan dari jumlah wajib pajak terdaftar di tahun 2022 yang lebih tinggi 5,9% dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 70,29 juta. Namun, sampai dengan Maret 2023, hanya sebesar 7,1 juta SPT Tahunan tahun pajak 2022 yang dilaporkan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Data penerimaan pajak tersebut tidak selaras dengan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di kantor wilayah DJP Bali. Per Juli 2024 jumlah wajib pajak yang telah melakukan integrasi NIK-NPWP telah mencapai 99% atau sebanyak 1,28 juta dari 1,3 juta Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terdaftar di kantor wilayah DJP Bali, sehingga tersisa 13.100 atau 1% WP OP yang masih harus melakukan integrasi NIK-NPWP (DJP, 2024). Meskipun demikian, jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2023 hanya 317.482 SPT Tahunan WP OP. Data kepatuhan WP OP yang terdaftar di KPP Pratama di Bali selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
Kepatuhan WP OP Terdaftar di Kanwil DJP Bali

Tahun Pajak	Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah WP OP Wajib SPT	Jumlah WP OP Laport SPT	Presentase Kepatuhan WP OP
2019	761.203	613.736	289.253	47,08%
2020	1.045.390	617.928	297.594	48,22%
2021	1.088.897	810.057	351.884	43,44%
2022	1.154.330	782.496	327.983	42,10%
2023	1.236.421	754.992	317.482	42,22%

Sumber: Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, tahun 2023

Tabel 1.2 menggambarkan kondisi wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama di Bali yang terus mengalami peningkatan yang signifikan pada jumlah wajib pajak terdaftar selama 5 tahun. Sebaliknya, kepatuhan wajib pajak orang pribadi sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 terus mengalami penurunan, bahkan presentase tingkat kepatuhan sejak tahun 2019 tidak mencapai 50%. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak semata-mata disebabkan oleh meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar. Sehingga yang perlu lebih diperhatikan adalah presentase tingkat kepatuhan wajib pajak guna mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

Realisasi penerimaan pajak bukanlah hal yang mudah dilakukan, namun KPP Pratama Denpasar Barat mampu memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap target penerimaan pajak di Bali. KPP Pratama Denpasar Barat berhasil mencapai 102% dari target penerimaan pajak dengan 8.911 WP OP yang patuh dalam pembayaran pajak tahun 2023. Kepatuhan WP OP di KPP Denpasar Barat dicerminkan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Kepatuhan WP OP Terdaftar di KPP Denpasar Barat

Tahun Pajak	Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah WP OP Wajib SPT	Jumlah WP OP Laport SPT	Presentase Kepatuhan WP OP
2019	110.381	85.159	43.560	51%
2020	132.056	78.428	44.582	57%
2021	138.246	54.407	45.535	84%
2022	146.767	54.291	48.148	89%
2023	157.470	60.736	46.770	77%

Sumber: KPP Pratama Denpasar Barat, 2024

Terjadi fenomena menarik terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Barat dimana terjadi penurunan tingkat kepatuhan pada tahun 2023 setelah sebelumnya mengalami kenaikan secara berturut-turut. Kepatuhan pajak merupakan kemauan WP untuk memenuhi seluruh kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku (Darmayasa et al., 2020). Indonesia menganut *self assesment system* sehingga kepatuhan menjadi aspek utama dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Darmayasa et al., 2020). *Self Assesment System* mendorong WP untuk patuh dalam menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya sehingga adanya digitalisasi administrasi perpajakan sangat penting guna mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan bagi WP (Darmayasa et al., 2020; Hammond et al., 2023; Opiso et al., 2023).

Seiring dengan berkembangnya zaman, transformasi digital telah menjadi sebuah keharusan dalam berbagai sektor, khususnya dalam sektor perpajakan. Untuk itu, demi mencapai kenyamanan dan kemudahan bagi

masyarakat, pemerintah menerapkan sistem *Single Identity Number* (SIN) di Indonesia dengan dilakukannya integrasi NIK menjadi NPWP (Tobing & Kusmono, 2022). Sistem *Single Identity Number* (SIN) ini, diharapkan mampu mengurangi identitas yang beraneka ragam sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Amalia Ayuningtyas & Imahda Khoiri Furqon, 2023).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 telah mengatur pemadanan NIK menjadi NPWP dengan peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK 136 Tahun 2023 tentang NPWP bagi orang pribadi, badan, dan instansi pemerintah. Perubahan signifikan terjadi pada NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang sebelumnya hanya menggunakan 15 digit, setelah diintegrasikan berubah mengikuti jumlah digit NIK yaitu 16 digit dan akan menjadi identitas perpajakan. Sedangkan wajib pajak badan dalam hal ini hanya perlu menambahkan angka 0 di depan NPWP yang sebelumnya telah dimiliki (Panjaitan, 2022). Masyarakat meyakini implementasi sistem *Single Identity Number* (SIN) dapat menjadi instrumen yang efektif bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam proses pemungutan pajak serta memantau kepatuhan wajib pajak (Amalia Ayuningtyas & Imahda Khoiri Furqon, 2023).

Saraswati (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwasanya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Toniarta & Merkusiwati (2023) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian Primastiwi & Dwi C (2021) kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tobing & Kusmono (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pepadanan NIK-NPWP memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Maulidia et al. (2024) dan Amalia Ayuningtyas & Imahda Khoiri Furqon (2023) menyatakan bahwa integrasi NIK menjadi NPWP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menelisik penelitian terdahulu tidak selaras menggambarkan perilaku yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Setiap daerah dan wilayah memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda yang disebabkan oleh beragam faktor berbeda. Berbagai prediksi yang menyebabkan tingkat kepatuhan di Indonesia masih jauh dari angan-angan, pertama yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dan masih rumitnya sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana peneliti mengadopsi faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tidak selarasnya hasil penelitian terdahulu dan masih terbatasnya penelitian serupa, peneliti terdorong untuk memberikan kontribusi berupa kajian empiris terkait bagaimana pengaruh integrasi NIK-NPWP dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi di Bali dengan teori-teori yang relevan dengan objek penelitian.

B. Rumusan Masalah

Ketidakpastian hasil penelitian sebelumnya yang telah dibahas pada latar belakang dengan kondisi saat ini, bersama dengan urgensi tingkat kepatuhan, mendorong peneliti untuk merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah integrasi NIK-NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?

C. Batasan Masalah

Faktor internal serta eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan WP akan menjadi batasan dalam penelitian ini, sehingga adapun konsentrasi penelitian ini adalah menggunakan integrasi NIK-NPWP dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen. Integrasi NIK-NPWP dan kesadaran wajib pajak digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh kedua variabel bebas tersebut terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di Bali.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada pokok masalah yang telah dirumuskan, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh integrasi NIK-NPWP terhadap kepatuhan pajak.
 2. Menganalisis pengaruh kesadaran WP terhadap kepatuhan pajak.
2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai masukan serta sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa dengan mengidentifikasi perilaku kesadaran wajib pajak dan integrasi NIK menjadi NPWP.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk evaluasi dan pertimbangan terkait dengan kesadaran wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pengembangan penerapan SIN guna mengatasi urgensi kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

2) Bagi Wajib Pajak

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi wajib pajak khususnya bagi wajib pajak orang pribadi untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara

sukarela guna meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan penelitian ini diharapkan optimalisasi penerimaan pajak dapat tercapai serta tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia tidak lagi jauh dari angan-angan.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan kepustakaan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa. Hasil penelitian diharapkan mampu membantu pengembangan dan penyempurnaan materi perkuliahan bagi seluruh civitas akademika Politeknik Negeri Bali.

4) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang baru serta pengetahuan yang lebih mendalam kepada mahasiswa terkait dengan pemenuhan kewajiban wajib pajak melalui perilaku wajib pajak serta upaya pemerintah dalam menghadapi urgensi kepatuhan yang terjadi di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh integrasi NIK-NPWP serta kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Variabel Integrasi NIK-NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik pelaksanaan integrasi data kependudukan dan perpajakan melalui pepadanan NIK dengan NPWP, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi yang terintegrasi meningkatkan kepercayaan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Kesadaran Wajib Pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman dan kesadaran tinggi mengenai pentingnya pajak bagi negara cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan konsisten.

Dengan nilai R^2 sebesar 0,709, model ini menunjukkan bahwa kombinasi Integrasi NIK-NPWP dan Kesadaran Wajib Pajak mampu menjelaskan sebesar 70,9% variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

B. Implikasi

Penelitian ini dilaksanakan sebagai respons terhadap fenomena yang terjadi di lokasi penelitian, yang menunjukkan adanya permasalahan atau dinamika tertentu yang relevan untuk dikaji lebih lanjut. Fenomena tersebut menimbulkan berbagai implikasi yang penting untuk dipahami, baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik dalam ranah teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan, maupun dalam ranah praktis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan atau tindakan nyata, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini:

1. Implikasi Teoritis

Hasil dari penelitian ini memberikan kontribusi teoritis melalui kajian literatur mengenai berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara khusus, penelitian ini menyoroti peran variabel seperti integrasi NIK-NPWP dan kesadaran wajib pajak. Selain itu, penelitian ini memberikan dukungan terhadap *Procedural Justice Theory*, di mana integrasi NIK-NPWP dipandang mencerminkan prinsip keadilan prosedural yang mampu meningkatkan legitimasi otoritas pajak di mata wajib pajak. Persepsi terhadap prosedur yang adil, transparan, dan konsisten mendorong terbentuknya kepatuhan yang bersifat sukarela. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga selaras dengan *Theory of Planned Behavior*, khususnya dalam menegaskan peran kesadaran wajib pajak sebagai komponen sikap (*attitude*) yang memengaruhi perilaku kepatuhan. Selain itu, temuan ini turut

memperkuat relevansi *Technology Acceptance Model* (TAM), yang menjelaskan bahwa sistem perpajakan digital yang dinilai mudah digunakan (*perceived ease of use*) dan memberikan manfaat (*perceived usefulness*) akan meningkatkan penerimaan teknologi oleh wajib pajak, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan.

2. Implikasi Praktis

a. Bagi Otoritas Pajak

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi praktis yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas perpajakan, temuan mengenai pengaruh signifikan integrasi NIK-NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan perlunya percepatan dan perluasan implementasi sistem integrasi ini secara menyeluruh. Selain itu, DJP diharapkan meningkatkan transparansi dan keamanan dalam pengelolaan data agar dapat membangun kepercayaan masyarakat, serta menyelenggarakan edukasi yang komprehensif terkait penggunaan layanan perpajakan digital. Bagi wajib pajak orang pribadi, hasil ini menggarisbawahi pentingnya meningkatkan kesadaran perpajakan melalui pemahaman yang lebih baik atas hak dan kewajiban pajak. Wajib pajak juga diharapkan lebih aktif memanfaatkan sistem digital seperti e-filing dan e-billing untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu.

b. Bagi Wajib Pajak

Bagi wajib pajak orang pribadi, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peran kesadaran dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak diharapkan lebih aktif dalam memahami hak dan kewajibannya, serta mengikuti perkembangan sistem administrasi perpajakan yang semakin terdigitalisasi. Pemanfaatan teknologi, seperti integrasi NIK-NPWP dan penggunaan aplikasi perpajakan digital, perlu dioptimalkan untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan sistem yang semakin transparan dan mudah diakses, diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu dan sukarela.

c. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperkuat kurikulum yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya pada aspek kesadaran dan kepatuhan, serta mendorong kolaborasi dengan otoritas pajak dalam menyelenggarakan program literasi pajak kepada masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga relevan bagi mahasiswa sebagai calon wajib pajak dan generasi penerus. Mahasiswa didorong untuk membangun pemahaman dini tentang sistem perpajakan nasional serta mengambil peran aktif dalam mendukung digitalisasi administrasi pajak, baik melalui studi akademik maupun kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat edukatif. Dengan demikian, temuan penelitian ini memiliki kontribusi nyata dalam

mendorong transformasi sistem perpajakan yang lebih modern, partisipatif, dan berkelanjutan.

d. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan studi selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan topik kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi mahasiswa sebagai generasi muda dan calon wajib pajak yang akan berperan dalam sistem perpajakan nasional di masa depan. Temuan mengenai pentingnya kesadaran dan pemanfaatan teknologi dalam mendorong kepatuhan pajak menunjukkan bahwa mahasiswa perlu membekali diri sejak dini dengan pemahaman yang memadai terkait hak dan kewajiban perpajakan. Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami aspek teoritis perpajakan dalam lingkup akademik, tetapi juga mampu mengikuti perkembangan sistem digital perpajakan yang diterapkan pemerintah, seperti integrasi NIK-NPWP dan layanan elektronik lainnya. Selain itu, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam meningkatkan literasi pajak di tengah masyarakat, baik melalui kegiatan kampus, organisasi, maupun pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya berkontribusi secara individu melalui kepatuhan pajak di masa mendatang, tetapi juga turut serta dalam memperkuat sistem perpajakan nasional yang berkelanjutan dan berbasis teknologi.

C. Saran

Kepatuhan wajib pajak berperan sebagai indikator utama bagi otoritas perpajakan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Namun demikian, keberhasilan kebijakan tersebut tidak akan optimal tanpa adanya partisipasi aktif dan kesadaran dari pihak wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya komitmen serta kolaborasi yang kuat antara otoritas pajak dan wajib pajak guna mendorong peningkatan kepatuhan sekaligus optimalisasi penerimaan negara. Adapun beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam rangka mendukung tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Otoritas Pajak

Untuk mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak, otoritas pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus memperkuat sistem digitalisasi administrasi perpajakan, khususnya dalam hal integrasi NIK dan NPWP. Proses integrasi ini perlu diiringi dengan peningkatan infrastruktur teknologi informasi, jaminan keamanan data, serta penyederhanaan proses administrasi yang ramah pengguna. Selain itu, otoritas pajak juga disarankan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya integrasi tersebut dan manfaatnya dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Kampanye edukatif yang berbasis literasi pajak serta layanan yang bersifat humanis juga dapat memperkuat kepercayaan dan meningkatkan partisipasi sukarela dari para wajib pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela. Oleh karena itu, disarankan agar wajib pajak lebih proaktif dalam memahami regulasi perpajakan, serta memanfaatkan sistem digital yang telah disediakan, seperti integrasi NIK-NPWP dan platform pelaporan pajak online. Adaptasi terhadap sistem perpajakan digital tidak hanya mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap kepatuhan sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara. Selain itu, keterlibatan dalam program-program edukatif yang diselenggarakan oleh otoritas pajak atau institusi pendidikan dapat memperkuat pemahaman dan menumbuhkan budaya sadar pajak secara berkelanjutan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup variabel dan wilayah pengamatan yang difokuskan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel dengan menambahkan faktor-faktor lain yang potensial memengaruhi kepatuhan pajak serta menjangkau lebih banyak wilayah atau jenis wajib pajak, guna menghasilkan generalisasi yang lebih luas. Selain itu, pendekatan metodologis yang berbeda seperti metode kualitatif dapat digunakan untuk menggali secara mendalam persepsi dan motivasi wajib pajak dalam merespons kebijakan digitalisasi

perpajakan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi pengembangan kebijakan perpajakan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliviany, D., & Kristianti Maharani, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 14–26. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2550>
- Amalia Ayuningtyas, & Imahda Khoiri Furqon. (2023). Integrasi NIK Menjadi NPWP Dengan Sistem Single Identity Number (SIN) Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 64–71. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2725>
- Breuer, L. E., Kinda, T., & Guajardo, J. (2018). *Realizing Indonesia's Economic Potential: An Overview*. International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781484337141.071>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-Filling Dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. In *Source: MIS Quarterly* (Vol. 13, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/249008>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka* | Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- Dora Sembiring, E., & Rahayu, N. (2024). Pengaruh Integrasi NIK-NPWP Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, Vol 4, No 1. <https://doi.org/10.53067/ijebef>
- Erica, D. (2021). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Ermanis, Y., Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2021). The Effect Of Covid-19 Pandemic Tax Insetives, Digitizstion Of Tax Administration and Tax Omnibus Law on Tax Revenue (Case study at the KPP Pratama Pekanbaru

- Tampan in 2020-2021). In *Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 444, Issue 4). <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Fadilla, Z., Muhammad, P., Penerbit, Z., Zaini, M., Lawang, K. A., & Jannah, M. (2023). *Netodologi Penelitian Kuantitatif*. <https://www.researchgate.net/publication/370561251>
- Fakhri Ramadhan, M., Siroj, R. A., Win Afgani, M., Raden Fatah Palembang, U., H Zainal Abidin Fikri, J. K., Kemuning, K., Palembang, K., & Selatan, S. (2024). Validitas and Reliabilitas. *Journal on Education*, 06(02), 10967–10975. <http://jonedu.org/index.php/joe>
- Hammond, P., Kwakwa, P. A., Berko, D., & Amissah, E. (2023). Taxing informal sector through modified taxation: Implementation challenges and overcoming strategies. *Cogent Business and Management*, 10(3). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2274172>
- Hidayatulloh, A. (2019). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta*. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2>
- Maulidia, A., Makkiyah, Sari, P. A., & Fatimatuzzahro. (2024). Analisis efektifitas pada integrasi NIK menjadi NPWP terhadap tingkat kepatuhan pajak dalam konteks akuntansi perpajakan (studi kasus KPP Pratama Jember). *Journal of Economics, Business, Accounting and Management*, 1(2), 179–189. <https://doi.org/10.61476/mxarty67>
- Novia, N. A., Dhelniati, F., Putra, M. Y. E., Amelia, R., & Suriyanti, L. H. (2023). Eksistensi Single Identity Number Melalui NIK Menjadi NPWP Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Efektifkah? *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(2), 483–495. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i2.19987>
- Opiso, J., Korutaro Nkundabanyanga, S., Tumwine, S., Kigongo Kaawaase, T., Senyonga, L., & Echegu, S. (2023). The digital era of taxation: Analysing the effectiveness of digital tax adoption on petroleum excise duty revenue. *Cogent Business and Management*, 10(3). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2272370>
- Pace, D. S. (2021). Probability And Non-Probability Sampling-An Entry Point For Undergraduate Researcher. In *International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods* (Vol. 9, Issue 2).
- Panjaitan, M. R. (2022). NIK Menjadi NPWP? Apa Yang Baru? *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(3), 259–264.
- Primastiwi, A., & Dwi C, R. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan

- Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan, Vol 6 No 2*. <https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5125>
- Putri, A. A., Fionasari, D., & Carolina, E. (2020). *Biaya Kepatuhan Pajak Memoderasi Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan* (Vol. 1, Issue 1). <http://ejournal.uin-suska.ac.idISSN:Journalhomepage:http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/>
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320>
- Saraswati, Z. E. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Surakarta. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2(02). <https://doi.org/10.22219/skie.v2i02.6513>
- Simamora, B. (2022). Skala Likert, Bias Penggunaan dan Jalan Keluarnya. *Jurnal Manajemen*, 12(1), 84–93. <https://doi.org/10.46806/jman.v12i1.978>
- Suarjana, A. A. G. M., Partika, I. D. M., Jaya, I. M. S. A., & Murni, N. G. N. S. (2020). Pengaruh Kualitas dan Kepuasan Pelayanan Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*, 16(2), 2020. <http://ojs.pnb.ac.id/index.php/JBK>
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering, H. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164–190. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4412>
- Tambun, S., & Resti, R. R. (2022). Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme. *Owner*, 6(3), 3015–3026. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.909>
- Thibaut, J., Hillsdale, L. W., Diamond, S. S., & Zeisel, H. (1975). *Procedural Justice: A Psychological Analysis*. By John Thibaut and Laurens Walker. Lawrence Erlbaum Associates.
- Tobing, E. G. L., & Kusmono. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. *Jurnal Pajak Indonesia, Vol 6 No 2*, 183–193. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1674>

- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribad. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 4955–4967. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.2802>
- Wea, M. O. F. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 109–118. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.43>
- Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol.2, 46–53. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>

